

Aspek Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 740/Pid.Sus/2020/Pn.Tjk

Tami Rusli, Yulia Hesti, Heru Andrinto
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan ZA. Pagar Alam Nomor 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung
 email : herua0438@gmail.com

Abstract

A person in a consumer financing agreement with a fiduciary guarantee is prohibited from transferring the object of the fiduciary guarantee to another party without the consent of the fiduciary. This research addresses the issue of whether the factors that cause the perpetrator and how criminal liability for criminal offenders diverts the object of fiduciary guarantee without the prior written consent of the fiduciary recipient. The research uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data collection with field studies and literature studies. Data analysis is done juridically qualitatively, which is an analysis that is done descriptively. Should the consumer finance company hold control, supervision and review of the object of fiduciary guarantee every month so that it can be known whether the object of fiduciary guarantee is really in the possession of the debtor is not damaged and not transferred to a third party, so as to reduce the losses that will be suffered by the creditor and it is expected that there needs to be awareness of the public who enter into a consumer financing agreement with a fiduciary guarantee in order to pay more attention to his responsibility in the fulfillment of achievements, because the act of promise injury cannot always be resolved by deliberation. The imposition of prison sanctions if it can have a deterrent effect and become a motivation to have baik.

Keywords : Criminal Liability; Criminal acts; Fiduciary Guarantee.

Abstrak

Seseorang dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai apakah faktor penyebab pelaku dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif. hendaknya kepada perusahaan pembiayaan konsumen mengadakan kontrol, pengawasan dan peninjauan terhadap obyek jaminan fidusia setiap bulannya supaya dapat diketahui apakah obyek jaminan fidusia benar berada dalam penguasaan debitur tidak rusak dan tidak dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga mengurangi kerugian yang akan diderita oleh pihak kreditur dan diharapkan Perlu adanya kesadaran masyarakat yang mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia agar lebih memperhatikan tanggungjawabnya dalam pemenuhan prestasi, karena tindakan cidera janji tidak selamanya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Pengenaan sanksi penjara sekiranya dapat memberi efek jera dan menjadi motivasi untuk beritikad baik.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana; Jaminan Fidusia.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan, dimana antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia saling memberikan kepercayaan, Pemberi Fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada Penerima Fidusia, namun Penerima Fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang diserahkan oleh Pemberi Fidusia, sehingga jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan.

Ditengah keuntungan bisnis yang diperoleh perusahaan dan adanya penawarankemudahan bagi calon konsumen tersebut justru menimbulkan persoalan-persoalan baru atau sisi lainnya menimbulkan adanya peluang terjadinya suatu kejahatan dibidang fidusia. Kejahatan dibidang fidusia yang mana masyarakat melakukan kredit kendaraan motor di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu. Kenyataannya setelah perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran sepeda motor, bahkan kemudian mereka mengalihkannya dengan menjual, menggadaikan, menukar, dan atau menyewakan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan.

Perbuatan tersebut tentu sangat merugikan perusahaan dan juga merupakan persoalan tindak pidana dibidang fidusia yang harus disikapi bersama oleh pihak yang berkepentingan, dalam masa pembayaran kredit sepeda motor dengan menggunakan perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Fidusia). Hal ini dengan ini terkait dengan klausul dalam perjanjian baku yang memberikan kebebasan kepada pihak Kreditur untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Praktik dalam Perjanjian pembiayaan Konsumen juga diikat dengan perjanjian Fidusia. Sehubungan dengan itu maka ditinjau dari Undang-Undang Fidusia, pemegang Fidusia memiliki hak preferen untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda yang menjadi Obyek jaminan Fidusia.

Konsekuensinya dalam hal terjadi Pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran yang belum lunas dalam pembiayaan leasing, maka Pihak kreditur dan pemegang Fidusia dapat dipidanakan oleh pihak debitor berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang Undang Fidusia yang mengatakan “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadai, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)”. Selanjutnya direkomendasikan, sesuai asas hukum *Lex specialis derogate lex specialisgeneralis*, maka dalam kasus pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran yang belum lunas dalam perjanjian pembiayaan leasing yang diikat pula dengan perjanjian Fidusia merupakanperbuatan melawan hukum pidana.

Aspek Kriminologi terhadap Tindak Pidana Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan Tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 740/Pid.Sus/2020/PN.Tjk

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut bagaimana apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dan bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 740/Pid.Sus/2020/PN.Tjk.

3. Metode Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan hasil wawancara, realitas yang ada atau studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan Tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Menurut Andi Hamzah mengatakan bahwa pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pidana adalah penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menjalani proses pembuktian sehingga hukuman ditentukan oleh majelis hakim dalam sebuah putusan di pengadilan.¹

Pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni karena semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh pemerintah.²

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas maka yang dimaksud dengan pidana itu adalah : penderitaan, reaksi atas delik, siksaan dan sebagai alat negara dari negara atau penguasa yang dilimpahkan kepada pelanggar Hukum Pidana. Antara pidana dan pemidanaan tidaklah sama, pidana masih bersifat abstrak sedangkan

¹Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.27.

²P.A.F. Lamintang.2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 34.

pemidanaan bersifat konkrit. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*".

Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*" atau "*delict*".³

Berdasarkan pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana dimana bagi yang melanggar larangan tersebut diancam dengan pidana.

Secara etimologis kata kriminologi terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu *crimen* (kejahatan) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Menurut pengertian ini, kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Mereka mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum. Selanjutnya, kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni:

- a. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana.
- b. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan.
- c. Penologi, yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi digunakan untuk memberikan petunjuk bagaimana masyarakat dapat menanggulangi dan menghindari kejahatan dengan baik.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*Fides*", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antar debitur (pemberi kuasa) dan kreditur (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi.⁵

Ada 2 (dua) bentuk jaminan fidusia yaitu fidusia *cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditore contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, dikatakan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas.⁶

³Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 61.

⁴Ismail Rumadan. 2007. *Kriminologi Stentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*. Graha Guru, Yogyakarta, hlm. 13-14.

⁵Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2011. *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

⁶*Ibid*, hlm. 114.

Obyek jaminan fidusia dibagi 2 (dua) macam, yaitu : benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Subyek Jaminan Fidusia adalah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.⁷

Berdasarkan uraian teori di atas, dalam pembahasan ini yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Praktik pemberian kredit tidak tertutup kemungkinan akan timbul permasalahan hukum terhadap obyek jaminan fidusia, salah satunya adalah tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA.

Berdasarkan hasil wawancara di Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung diperoleh data bahwa praktik dalam perjanjian pembiayaan konsumen juga diikat dengan perjanjian Fidusia. Sehubungan dengan itu maka ditinjau dari Undang-Undang Fidusia, pemegang fidusia memiliki hak preferen untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda yang menjadi Obyek jaminan Fidusia. Konsekuensinya dalam hal terjadi Pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran yang belum lunas dalam pembiayaan konsumen, maka Pihak kreditor dan pemegang Fidusia dapat dipidanakan oleh pihak debitor berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Fidusia menjelaskan Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadai, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sesuai asas hukum *Lex specialis derogate lex specialis generalis*, maka dalam kasus pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran yang belum lunas dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang diikat pula dengan perjanjian fidusia merupakan perbuatan melawan hukum pidana.

Berdasarkan kasus pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaranyang belum lunas dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang diikat pula dengan perjanjian fidusia merupakan perbuatan melawan hukum pidana, terdapat faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia, dimana faktor-faktor penyebab tersebut secara umum akan memperlihatkan banyaknya variasi serta bermacam-macam aspek yang dapat mendukung sehingga terjadinya suatu kejahatan. Teori-teori tentang faktor penyebab kejahatan sangat banyak dikemukakan oleh para sarjana, dimana

⁷ Purwahid Patrik dan Kashadi. 2008. *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan Undang-Undang Hak Tanggungan*. Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 39.

pendapat yang satu dengan yang lainnya saling berbeda-beda, hal ini timbul karena tinjauan dengan latar belakang yang berbeda pula. Namun demikian diantara teori tersebut ada unsur-unsur yang secara prinsip menunjukkan persamaan-persamaan sehingga jika digolongkan maka dari perbedaan dan persamaan tersebut akan dapat ditarik secara garis besar faktor-aktor yang sangat menentukan terhadap suatu kejahatan.

Berdasarkan wawancara di Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, diperoleh data bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia meliputi :

- a. Tekanan ekonomi
 Faktor ekonomi sangat menentukan diri seseorang untuk melakukan kejahatan, perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia dengan alasan keadaan ekonomi yang menuntut kebutuhan finansial dimana dengan keadaan ekonomi yang kurang memadai untuk kebutuhan hidupnya mampu membuat orang bertindak diluar batas yakni seseorang mampu berbuat kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Faktor kepentingan pribadi
 Tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia juga disebabkan oleh faktor kepentingan pribadi yang pada dasarnya merupakan perbuatan terdakwa yang merugikan pihak lain demi memenuhi kepentingan diri sendiri. Sikap lebih mementingkan diri sendiri ini sangat berkaitan erat dengan perubahan perilaku sosial serta tuntutan akan standar hidup yang cukup tinggi dewasa ini, dalam hal ini faktor kepentingan pribadi sebenarnya bukan saja hanya berkaitan dengan faktor ekonomi seperti yang telah disebutkan sebelumnya diatas, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi psikologis si pelaku yang dapat dianggap tidak mempunyai itikad baik terhadap objek fidusia dan penerima fidusia.
- c. Faktor niat jahat
 Suatu kejahatan dapat terjadi apabila ada faktor kesempatan walaupun pelaku sudah mempunyai niat tetapi bila tidak ada kesempatan suatu tindak pidana tidak akan terjadi. Faktor niat jahat terdakwa sangat mempengaruhi, dimana terdakwa mengadaiakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam nopol. BE.9532.JM, Noka MHYESL415FJ-7077732, Nosin. D15AID-992883 STNK dan BPKB an. Rusmiyati dengan perjanjian akan ditebus selama 60 (enam puluh) hari dan setelah 60 (enam puluh) hari berlalu terdakwa tidak ada punya itikad baik untuk menebus mobil yang dijaminkan. Oleh karena Terdakwa telah sengaja mengalihkan dengan cara mengadai obyek jaminan kepada saksi Sabar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan pihak PT. MNC Finance, sesuai dengan yang telah tertuang dan ditandatangani oleh Terdakwa dalam perjanjian kontrak pembiayaan kepada PT. BFI Finance Lampung, pihak PT. MNC Finance melaporkan ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dari Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) Undang- Fidusia.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa dalam membahas mengenai faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa

**Aspek Kriminologi terhadap Tindak Pidana Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tanpa
 Persetujuan Tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia Berdasarkan Putusan
 Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 740/Pid.Sus/2020/PN.Tjk**

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia tidak terlepas dari teori faktor penyebab kejahatan dimana kejahatan merupakan suatu produk sistem ekonomi yang mendorong mentalitas tamak, egoistis, mengejar nomor satu sementara pada saat yang bersamaan membuat orang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia disebabkan karena terdakwa faktor terdesak kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mampu membuat terdakwa bertindak diluar batas yakni terdakwa mampu berbuat kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan faktor niat jahat lebih besar dimana Terdakwa Sultoni Bin Ahmad Sidiq tidak mempunyai itikad baik terhadap objek fidusia.

2. Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan Tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 740/Pid.Sus/2020/PN.Tjk

Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang dilakukan melalui proses peradilan pidana, yaitu diajukan seseorang di muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kemungkinan akan berakhir dengan putusan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pembebasan adalah karena adanya indikasi atau penunjuk bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Berdasarkan wawancara di Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA diperoleh data bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dilakukan melalui proses peradilan pidana, yaitu diajakannya seseorang di muka pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang kemungkinan akan berakhir dengan putusan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pembebasan adalah karena adanya indikasi atau penunjuk bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Pertanggungjawaban merupakan kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan perbuatannya yang dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan menurut pandangan masyarakat, melawan hukum. Kesalahan adalah unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dimana

proses penyelesaian tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dilakukan melalui sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*), yaitu melalui proses penyelesaian tahap penyidikan di kepolisian, proses penyelesaian pada tahap penuntutan di Kejaksaan dan proses persidangan di pengadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa kesalahan dalam Hukum Pidana, ada 2 (dua) macam terdiri dari :

a. Kesengajaan

Untuk menentukan kesengajaan ada 2 (dua) macam teori, yaitu :

1) Teori Kehendak (*Witsstheorie*)

Menurut Von Hippel, Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.⁸

2) Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*)

Teori kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, disini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja, artinya teori ini menyatakan bahwa suatu akibat tidak mungkin dapat dikehendaki. Kesengajaan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum yang ditentukan berdasarkan 3 (tiga) macam/bentuk/corak yaitu :

- a) Kesengajaan dengan maksud (*Dolus Directus*) yaitu bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dimana perbuatan menjadi tujuan sesuai dengan kehendaknya;
- b) Kesengajaan dengan kepastian (*Opzet Bijt Zekerheids Bewotzjin*), yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu, dimana sangat disadarinya bahwa akibat lain, yang bukan menjadi akibat perbuatannya dikatakan ada kesengajaan bagi kepastian;
- c) Kesengajaan dengan kemungkinan (*Dolus Eventualis*), yaitu suatu perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu dimana sangat disadarinya bahwa selain tujuannya tercapai, maka makin ada akibat yang dikehendakinya dapat terjadi.⁹

2. Kealpaan (*culpa*)

Culpa atau kealpaan adalah tidak dikehendaki. Itulah sebabnya, sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan hukumannya. Umumnya kealpaan itu terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu tidak mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Menurut Lerdén Marpaung mengatakan bahwa pada umumnya kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

⁸ Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Jakarta hlm. 71.

⁹*Ibid*, hlm.85-87.

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia mencegah, tetapi timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.¹⁰

Lembaga peradilan bertugas untuk menemukan, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara pidana berdasarkan proses sidang pengadilan sebagai dasar putusan yang diajukan kepadanya. Untuk menjamin terlaksananya maksud tersebut sampai mendapatkan hasil yang diharapkan perlu adanya penegakan hukum dan keadilan selaku badan pelaksana yang melakukan tugas seadil-adilnya dan tidak memihak. Untuk menjaga supaya keadilan dijalankan seobyektif mungkin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Setiap perbuatan pidana yang terbukti melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan untuk kasus tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia diproses dalam persidangan pengadilan. Berdasarkan pada pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sudah dilakukan proses penindakan hukum tetapi tidak sampai dituntaskan di kejaksaan atau pengadilan dalam mempertanggungjawabkan tindakan pelaku yang melakukan tindak pidana, karena unsur-unsur tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia telah terpenuhi sehingga pelaku dapat dipidana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IANomor : 740/Pid.Sus/2020/PN.Tjk.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, tanpa dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sebagaimana yang telah kami dakwakan kesatu kami yaitu Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diriTerdakwa Sultoni bin Ahmad Sidiq dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkaraserta barang bukti dikembalikan Kepihak PT. BFI Finance Cabang Lampung yakni 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick up warna hitam tahun 2015 Nopol. BE 9532 JM Nosin. G15AID-992883 Noka. MHYESL415FJ-707732 STBK an. Rusmiyati.
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

¹⁰Leden Marpaung. 2008.*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14-15.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 740/Pid.Sus/2020/PN.Tjk adalah dengan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 *jo.* Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Unsur Pemberi Fidusia;
- b. Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Menurut pendapat penulis berdasarkan uraian pertimbangan hakim di atas, perbuatan Terdakwa terbukti bersalah dengan melihat unsur-unsur pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena semua unsur dari Pasal 36 *Jo.* Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 740/Pid.Sus/2020/PN.Tjk sejalan dengan teori kesalahan dalam hukum pidana dimana kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (*dolus*) yang mana perbuatan terdakwa termasuk dalam kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*), perbuatan Terdakwa Sultoni Bin Ahmad Sidiq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Putusan Hakim tersebut telah memenuhi rasa keadilan hukum terhadap pelaku sekaligus memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat sebagai preventif agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama.

Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. BFI Finance dalam mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada orang lain telah memenuhi rumusan Pasal 36 Undang-Undang Fidusia, dimana Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia disebabkan terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mampu membuat terdakwa bertindak diluar batas yakni terdakwa mampu berbuat kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan faktor niat jahat lebih besar dimana Terdakwa tidak mempunyai itikad baik terhadap objek fidusia.
- b. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 740/Pid.Sus/2020/PN.Tjk sejalan dengan teori kesalahan dalam hukum pidana dimana kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (*dolus*) yang mana perbuatan terdakwa termasuk dalam kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*), perbuatan Terdakwa Sultoni Bin Ahmad Sidiq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Putusan Hakim tersebut telah memenuhi rasa keadilan hukum terhadap pelaku sekaligus memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat sebagai preventif agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama.

2. Saran

- a. Hendaknya kepada pihak perusahaan pembiayaan mengadakan kontrol, pengawasan dan peninjauan terhadap obyek jaminan fidusia setiap bulannya supaya dapat diketahui apakah obyek jaminan fidusia benar berada dalam penguasaan debitur tidak rusak dan tidak dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga mengurangi kerugian yang akan diderita oleh pihak kreditur.
- b. Diharapkan perlu adanya kesadaran masyarakat yang mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia agar lebih memperhatikan tanggungjawabnya dalam pemenuhan prestasi, karena tindakan cidera janji tidak selamanya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Pengenaan sanksi penjara sekiranya dapat memberi efek jera dan menjadi motivasi untuk beritikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2011. *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ismail Rumadan. 2007. *Kriminologi Stentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*. Graha Guru, Yogyakarta.
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Purwahid Patrik dan Kashadi. 2008. *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan Undang-Undang Hak Tanggungan*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Jakarta.